

**PERANAN ANGGOTA DPD RI DAPIL JATENG DALAM MENINGKATKAN
FUNGSI-FUNGSI PERWAKILAN DAERAH**
(Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019)

Muhammad Andika Bahari

Email: muhammad.andhika95@gmail.com

Dr. Nur Hidayat S., S.Sos., M.Si.

Email: nhsardini@gmail.com

Neny Marlina, S.IP., M.A

Email: marlina.neny2011@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website: <https://fisip.undip.ac.id> – Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAKSI

Adanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistem unikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan diadopsinya sistem bikameralisme di Indonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam meningkatkan fungsi – fungsi perwakilan daerah. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menggambarkan keadaan secara sistematis mengenai Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Peran Sebagai Perwakilan Daerah (Periode 2014-2019).

Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya yang harus dilakukan

dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputi masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk dapat mewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Fungsi Perwakilan Daerah

ABSTRACT

The existence of reform in 1998 has spawned amendments to the 1945 Constitution which brought changes to the Indonesian constitutional system. One of them is a change in the legislature, namely the abolition of the unicameral system to a bicameral system. With the adoption of the bicameralism system in Indonesia, the Regional Representatives Council emerged. The Regional Representative Council is a representation of the regions which aims to accommodate regional interests.

The specification of this research is analytical descriptive which aims to provide a comprehensive and in-depth description of the conditions under study and to analyze the implementation of the role of members of the Regional Representatives Council from Central Java in enhancing the functions of regional representatives. Research subjects are individuals or groups who are expected to be able to provide the information needed by researchers to conduct research. In determining research subjects, researchers used purposive sampling. The research method used in this study is a qualitative research method. This research design uses a descriptive research type. The data used in this study comes from primary data and secondary data. This type of descriptive research was used in this research, because it can systematically describe the situation regarding the Role of Members of the DPD RI Dapil Central Java in Enhancing their Role as Regional Representatives (2014-2019 Period).

The role of members of the Regional Representatives Council from Central Java to be able to absorb, collect, accommodate and follow up on regional aspirations in their implementation has not been maximized. This is due to the constraints that include internal factors and external factors. The internal factors faced by members of the Regional Representatives Council are related to the Regional Representatives Council while the external factors are related to the community/constituents, the DPRD, and the Regional Government. Efforts that must be made in order to accommodate regional interests effectively and fairly include internal and external factors. Internal factors to minimize these obstacles are increasing the role of members of the Regional Representatives Council from Central Java while external factors are by increasing the effectiveness of communication with the public, DPRD and Regional Government in Central Java. Therefore, members of the Regional Representatives Council from Central Java as well as existing components, including the community, the DPRD and the Regional Government, should participate in order to realize the goals of the Regional Representatives Council.

Keywords: Regional Representative Council, Functions of Regional Representatives

A. PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 mereformasi lembaga negara di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahkamah konstitusi (MK), komisi yudisial (KY) dan dewan perwakilan daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang baru diperkenalkan dalam UUD 1945. Kedudukan dan fungsi MK, KY dan DPD merupakan bagian terpenting dari amandemen konstitusi Indonesia. Sebagai produk Amandemen Ketiga UUD 1945 (Pasal 22C dan 22D), DPD merupakan perwakilan politik negara yang dipilih secara langsung. Proporsi anggota DPD-nya di setiap provinsi adalah sama. Artinya, dari setiap provinsi dia empat nonpartisan. Jumlah keseluruhan anggota DPD adalah 128 anggota.

Lahirnya DPD dalam UUD 1945 digagas untuk memperkuat keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan pemerintahan nasional. Melihat masa

depan integrasi nasional yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan DPD tidak lepas dari hubungan pusat dan daerah yang tegang sejak Indonesia merdeka. Pembentukan DPD memungkinkan kepentingan daerah diperhitungkan.

DPD sendiri lahir sebagai bagian dari Seruan Reformasi 1998. Bertujuan untuk menghilangkan sentralisasi penyelenggaraan negara yang dilakukan dari era orde lama hingga era orde baru, akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat sangat luar biasa, dan pada saat yang sama, sangat mengisyaratkan kegagalan pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahan daerah sebagai dasar berdirinya negara ini. Keberadaan DPD juga memperkokoh kohesi daerah dalam NKRI dan memperkokoh kohesi nasional seluruh daerah dengan membawa isu/masalah daerah menjadi isu/masalah nasional.

DPD dibentuk sebagai bagian dari upaya agar daerah memiliki perwakilan yang mewakili kepentingan kolektifnya di tingkat nasional. Keberadaan DPD menyiratkan adanya badan-badan yang mewakili kepentingan di luar kelompok. Masyarakat bergantung pada kepentingan tersebut. Kantor daerah bukanlah perwakilan dari kelompok daerah, komunitas ideologi atau partai politik. DPD yang merupakan salah satu organ perwakilan di samping wakil rakyat (selanjutnya disebut “perwakilan rakyat”), tidak dapat dipisahkan, dan merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan daerah yang mengutamakan asas otonomi dan administrasi bersama yang diperlukan.

Semula gagasan pembentukan DPD dikaitkan dengan upaya merekonstruksi gedung parlemen Indonesia menjadi dua kamar (sistem dua kamar). Di bawah Amandemen Ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD diadopsi sehubungan dengan reorganisasi parlemen bikameral Indonesia.

Keberadaan DPD diatur dalam Pasal 22C dan 22D jika ketentuan DPR diatur dalam Pasal 20.

Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai peran signifikan dalam memperjuangkan permasalahan-permasalahan di daerah konstituensinya. Lembaga DPD dinilai tidak lebih dari sekadar aksesoris demokrasi dalam sistem perwakilan di Indonesia. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR

atau Presiden. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Serta, menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut terlihat bahwa kewenangan DPD

sekadar sebagai pemberi rekomendasi. Pertama, mandat DPD tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang. Kedua, DPD hanya berwenang membuat undang-undang khusus yang menyangkut pemerintah daerah. Ketiga, ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang menunjukkan bahwa DPR memiliki kekuasaan membuat undang-undang, sehingga DPD tidak independen terhadap undang-undang. Pada kewenangan DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.

Fungsi DPD adalah sebagai penyeimbang daripada kewenangan DPR, DPD bukan hanya pelengkap dari sistem perwakilan Indonesia yang masih bercirikan sistem unikameral. DPD memiliki keistimewaan yang sangat terbatas. Dengan kewenangan yang bersifat rekomendasi dan terbatas seperti yang tertuang dalam konstitusi Indonesia saat ini, DPD diharapkan dapat menjadi

perwakilan daerah yang efektif dalam hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi para anggota DPD tersebut.

Keberadaannya yang sangat penting ternyata tidak diiringi dengan semangat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD yang merupakan perubahan terbaru dari undang-undang Susduk sebelumnya pun ternyata tidak dapat menjawab kebutuhan akan pengaturan yang lebih signifikan mengenai fungsi perwakilan DPD sendiri. Hal ini menandakan bahwa kedudukan dan fungsi DPD selalu lebih lemah dibandingkan dengan DPR. Perbedaan dengan penelitian atau karya yang ditulis oleh Ryan Muthiara Wasti adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, selanjutnya dari judul yang ditulis lebih mengarah kepada

representasi DPD sebagai lembaga perwakilan sedangkan penulis lebih mengarah kepada peranan anggota DPD dalam meningkatkan fungsi sebagai perwakilan daerah.

Berpijak pada pemikiran di atas, Jawa Tengah sebagai sebuah provinsi yang berada di Indonesia tentunya memiliki perwakilan di dalam DPD. Anggota DPD bertugas menjembatani dua kepentingan politik yakni kewenangan pemerintahan pusat dan daerah, melaksanakan sentralisasi kekuasaan dan kewenangan secara *top down* sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat secara *bottom up*. Akan tetapi, penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPD di beberapa daerah tidak maksimal, namun bagaimana di daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah terkhusus dalam periode 2014-2019. Apakah keberadaan anggota DPD dapil Jawa Tengah periode 2014-2019 sebagai lembaga perwakilan daerah meningkatkan peranannya atau sebaliknya.

B. TUJUAN PENELITIAN

Mendeskripsikan tentang bagaimana peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Jateng dalam meningkatkan fungsi-fungsi perwakilan daerah.

C. TINJAUAN TEORI

a. Teori Lembaga Negara

Seiring berkembangnya lembaga-lembaga politik di Eropa, khusus setelah lahirnya lembaga parlemen, kata perwakilan dipakai sebagai orang atau kelompok orang yang mewakili orang lain. Pada abad ketujuh belas, kata perwakilan sudah dikaitkan dengan *agency and acting for other*.

Konsep perwakilan sudah berkaitan dengan adanya orang atau banyak orang lain baik bertindak sebagai *delegates* yaitu para wakil semata-mata hanya mengikuti pilihan yang memandang pentingnya para wali sebagai *delegates*. Sedangkan, *trustees* berarti para wakil-wakil

bertindak atas orang yang diwakilinya dengan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Sedangkan, *politico* artinya para wakil bergerak secara *continue* antara *delegates* atau *trustees*.

Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Oleh karena itu, keterwakilan politik dan tipe parlemen merupakan dua hal yang saling terkait.

Pengisian anggota parlemen nasional di berbagai negara dilakukan melalui sistem pemilihan yang berbeda. Ada yang menggunakan sistem distrik atau disebut dengan *single member constituency*, yaitu satu wakil

untuk satu daerah pemilihan. Dan ada pula yang menggunakan sistem proporsional atau perwakilan berimbang yaitu satu daerah diwakili oleh lebih dari satu wakil (*multi member constituency*), berimbang dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Sistem parlemen masing-masing setiap negara berbeda, sesuai pada kondisi sosial budaya serta sistem nilai yang diterapkan. Selain itu, kondisi sosial dalam suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang diterapkan oleh negara tersebut.

b. Parlemen Bikameral

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar/badan. Pembagian badan legislatif menjadi dua komponen atau kamar. Kamar pertama (*First Chamber*) biasa disebut dengan Majelis Rendah

(*Lower House*) atau DPR atau *House of Commons* atau *House of Representatives*, sedangkan kamar kedua (*Second Chamber*) disebut Majelis Tinggi (*Upper House*) atau Senat atau *House of Lords*. Hanya di Belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (*Erste Kamer*) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (*Tweede Kamer*).

Sistem parlemen bikameral kemudian terbagi menjadi dua bagian, di antaranya adalah *strong bicameralism* dan *weak bicameralism*. Masing-masing bagian terdiri atas beberapa sub bagian yang memiliki karakteristik berbeda. Kemudian hal yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem parlemen kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut.

c. Parlemen Trikameral

Sebelum adanya perubahan, kedaulatan rakyat tercermin dalam kekuasaan lembaga tertinggi negara bernama yang bernama majelis permusyawaratan rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Dari lembaga tertinggi inilah, kekuasaan dari rakyat itu dibagi-bagikan kepada lembaga tinggi negara yang lain secara distributif (*distribution of power* atau *division of power*).

Oleh karena itu, paham yang dianut bukan pemisahan kekuasaan dalam bentuk horizontal (*horizontal separation of power*), melainkan pembagian kekuasaan dalam bentuk vertikal (*vertical distribution of power*). Semenjak adanya perubahan dalam UUD 1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin

pembagian kekuasaan itu dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam bentuk horizontal (*horizontal separation of power*). Pemisahan kekuasaan di antara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *check and balances* agar saling mengawasi satu sama lain.

Di dunia parlemen dikenal kalau tidak satu kamar atau unikameral, tentu struktur yang dianut adalah dua kamar atau bikameral. Sedangkan struktur parlemen Indonesia, terdiri atas tiga kamar, yaitu DPR, DPD dan MPR. Kedudukan ketiganya sederajat satu sama lain. Apabila kewenangan DPR dan DPD dibandingkan, jelas sekali bahwa

kedudukan DPR lebih penting atau lebih utama daripada DPD. Namun, jika keduanya dibandingkan dengan MPR, jelas pula bahwa kedudukan DPR dan DPD sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas konstitusional sehari-hari lebih penting daripada MPR yang tugas-tugasnya tidak bersifat rutin.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penulis menguraikan secara tertulis atas pengamatan terhadap objek penelitian. Pendekatan yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yakni penulis memfokuskan penelitian ini kepada temuan fakta peran Anggota DPD RI Dapil Jateng Periode 2014-2019 dan lokus penelitian ini dilaksanakan pada Kantor DPD Dapil Jateng yang berada di Kota Semarang.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, data primer

dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur yang termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*. Pelaksanaan wawancara semi terstruktur lebih fleksibel dibanding dengan wawancara terstruktur. Peneliti tetap menentukan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang sama pada setiap kelompok informan. Namun, daftar pertanyaan tersebut dapat berkembang dan berubah pada saat sesi wawancara berlangsung guna mendapatkan informasi yang sedalam mungkin terkait informan. Peneliti tidak menyediakan alternatif jawaban karena ingin mengetahui pendapat, pengalaman dan ide-ide dari informan secara organik.

E. HASIL PENELITIAN

a. Peran Anggota DPD RI Dapil Jateng Periode 2014-2019

Dalam menjalankan Visi Misi anggota sebagai anggota DPD RI para anggota DPD Dapil Jawa Tengah melakukan berbagai

kegiatan sebagai implementasi mengenai apa yang ditugaskan, anggota DPD RI Jawa Tengah berkantor di Gedung MPR RI yang mana sering disebut sebagai gedung parlemen, namun sebagai utusan daerah hendaknya para anggota DPD RI memiliki porsi yang lebih banyak berada di daerah yang ia wakili untuk menyerap aspirasi dan memajukan daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Dalam kegiatan turun ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPD RI mengemban dua misi yaitu sebagai anggota DPD dan sebagai anggota MPR, adapun perbedaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota DPD saling berkaitan yang pada intinya menjalankan fungsi *top-down* atau sosialisasi (misalnya sosialisasi undang-undang, sosialisasi empat pilar kebangsaan, dll) dan fungsi

bottom-up yaitu fungsi penyerapan aspirasi dari masyarakat.

b. Strategi Anggota DPD RI Dapil Jateng Periode 2014-2019

Reses atau kunjungan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota DPD RI, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menerima informasi dari konstituen/masyarakat Jawa Tengah untuk pembangunan daerah Jawa Tengah. Kegiatan reses dilakukan untuk kepentingan daerah, melaksanakan kunjungan ke pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat lurah/desa serta organisasi organisasi masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. beliau menjelaskan bahwa kunjungan kerja dalam bentuk kunjungan daerah pada masa reses berarti

setiap anggota DPD turun ke daerah masing-masing bersama-sama dengan konstituen bisa dari akademisi, tokoh masyarakat. Dilihat dari peran anggota DPD, Denty Eka berpendapat bahwa DPD harus diadvokasi dan diberdayakan dalam tubuh parlemen, pada awal pembentukannya DPD dirancang agar daerah tidak hanya terwakili oleh lembaga yang mengelola kepentingan daerah di tingkat pusat, tetapi lebih dari itu, untuk meningkatkan peran daerah dalam penyelenggaraan negara.

Peran politik DPD harus lebih berorientasi pada pelibatan suara dan kepentingan daerah dalam menentukan arah politik dan pengelolaan negara. Karena itu keberadaan DPD saat ini harus diperkuat, sehingga bisa berperan sebagaimana rancangan ideal pada awalnya.

Kemudian dalam menjangkau aspirasi masyarakat daerah, sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerahnya masing-masing, tentu saja aspirasi masyarakat di setiap daerah juga beragam. Keberagaman aspirasi masyarakat harus disinergikan yang tidak hanya antar daerah, tetapi juga provinsi dan pusat sehingga menjadi suatu pokok kebijakan. Dengan demikian pemerintah pusat tidak akan menentukan kebijakan-kebijakan yang sama terhadap daerah/provinsi yang memiliki persoalan yang berbeda-beda.

Mekanisme penyerapan aspirasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan lokal (DPRD). Maksudnya adalah DPD menampung aspirasi yang telah disalurkan ke DPRD/Pemda. Mekanisme ini bisa dilakukan setiap saat tanpa menunggu reses

ataupun kunjungan kerja. Selain lebih efisien, mekanisme ini bisa menguatkan kemitraan dengan daerah.

Untuk merangkum aspirasi masyarakat dan daerah, DPD akan merangkum hasil laporan penyesuaian yang disampaikan dalam rapat paripurna di setiap awal sidang. DPD RI menyelenggarakan sedikitnya lima sidang paripurna dalam setahun, dan salah satu agenda rutin yang diajukan oleh masing-masing anggota adalah melaporkan isu-isu strategis yang muncul dari penyatuan cita-cita dan daerah ke dalam daerah masing-masing. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas moral dan politik kepada pemilih. Semakin ingin DPD RI dapat melacak dan menyalurkan aspirasi, semakin tinggi Indeks Kinerja DPD RI.

c. Faktor yang Memudahkan dan Menghambat Anggota DPD RI Dapil Jateng Periode 2014-2019

Menyadari pemenuhan kewajiban DPD-RI terhadap konstituen daerah yang diwakilinya menunjukkan bahwa terdapat faktor penting yang dapat menghambat peran DPD dalam upaya perwakilan yaitu komunikasi antar aktor di lembaga Negara. Karena tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, sangat sulit bagi DPD RI untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Keterbatasan peran dan kewenangan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang efektivitas DPD RI selama ini. Sebagian anggota masyarakat hukum dan politik ingin menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang DPD RI.

Peningkatan fungsi, dan tugas pokoknya melalui yudicial review UU MD3 terhadap UUD 1945. Arus pemikiran besar saat ini menginginkan perlunya perubahan kelima terhadap UUD 1945 untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kewenangan DPD RI. Beban berat DPD RI yang tidak diimbangi dengan tugas dan wewenang yang memadai menjadikan ambigu. Jika dilihat dari sepanjang perjalanan DPD RI dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) hal ini juga tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan mengingat awal terbentuk dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya lembaga ini.

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 juga semakin memperkecil dan mereduksi kewenangan dari lembaga DPD RI yang sebenarnya

sebagai lembaga legislatif. Kewenangan DPD RI juga perlu diperkuat. Selama ini, kewenangan seperti tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 tersebut dianggap relatif sangat terbatas untuk terlibat dalam pembuatan undang-undang. Dalam Pasal itu DPD RI hanya diberi kewenangan ,dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hak Inisiatif DPD RI dalam membuat Rancangan Undang-Undang Di dalam UUD 1945

Pasal 22D ayat (1); dijelaskan bahwasanya Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kegagalan komunikasi internal menyebabkan dan berdampak pada proses komunikasi di luar lembaga. Sehingga berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Kemudian persaingan antar aktor dalam kelembagaan politik, Pertimbangan lain menyangkut antisipasi perkembangan masa depan. Mengingat tugas dan fungsi DPD

semakin berat, mempertimbangkan pengembangan sarana pendukung di daerah dalam kawasan DPD untuk menunjang tugas dan fungsi dimaksud. Realitas ini menjadikan sandaran bahwa persaingan antar aktor dalam kelembagaan politik tampak adanya.

Institusi politik yang merepresentasikan demokrasi mewakili adalah bagian dari peserta pemilu. Dalam konteks ini pula popularitas menjadi penting dikedepankan. Hal yang tak dapat ditolak adalah 'kesewenangan' dari pemerintah provinsi yang menggantikan lokasi yang mana masih diperuntukan bagi kegiatan kesekretariatan DPRD Provinsi. Dalam hubungan ini harus diakui bahwa DPRD adalah juga representasi personal.

Sementara itu DPD RI juga adalah representasi daerah yang diwakilinya. Hanya saja memang

agak sulit dibantah jika ketidaksenangan aktor (gubernur) secara personal terhadap anggota DPD juga dapat mempengaruhi keputusan ini. Oleh karena itu, persaingan komunikasi-politik-hukum antar aktor tidak dapat dihindari. Sebagai konsekuensi lebih jauh di antaranya itu kegagalan yang terjadi dalam proses rekomendasinya. Lalu faktor yang memudahkan anggota DPD, DPRD dan gubernur adalah organ pusat di daerah dan daerah refleksi pusat. Mengaktualiskan realitas ini menempatkan pada hubungan pusat dan daerah. Komunikasi-politik-hukum dalam konteks ini termanifestasi pada berubahnya pola hubungan pusat dan daerah.

Perubahan ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu

amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 mempertegas perubahan ini dengan menyatakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. pemerintah daerah adalah representasi pusat di daerah. Sementara DPRD adalah bagian integral dari daerah yang DPD merupakan perwujudan pusat di daerah begitu pula daerah ke pusat.

Terdapat peluang bagi DPD untuk lebih memaksimalkan kinerjanya adalah kewenangannya yang mencakup daerah dan pusat sehingga DPD memegang posisi strategis dalam menyalurkan aspirasi daerah. Dalam konteks ini wewenang tersebut mendukung peran DPD dalam berkomunikasi

sebagai komunikator sangat menentukan perannya terhadap komunikasi. Oleh karena itu sangat dapat dimaklumi jika kegagalan atau respon yang dinilai dari pemerintah daerah merupakan refleksi dari cara berkomunikasi aktor yang ada di DPD yang mewakili masyarakat daerahnya. Kegagalan tersebut menempatkan perlunya mengintegrasikan kepentingan pusat di daerah. Otonomi daerah atau desentralisasi merupakan representasi dari keberadaan dewan perwakilan daerah.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sebagai pelaku utama dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, anggaran, dan pengumpulan aspirasi rakyat, anggota DPD RI berperan aktif. Melalui penerapan sistem parlementer yang efisien yang menganut prinsip *check*

and balance antara dua lembaga perwakilan (DPR RI-DPD RI). Sebenarnya, DPR RI dan DPD RI dapat berkolaborasi karena anggota DPR RI dipilih berdasarkan jumlah penduduk dan dicalonkan oleh partai politik, sedangkan anggota DPD RI dipilih secara individual dan berdasarkan perwakilan daerah. Dengan menciptakan peluang redundansi, kedua lembaga ini dapat memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan politik yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan daerah. Pada saat yang sama, mereka dapat melengkapi, menyeimbangkan, dan menjaga lembaga perwakilan sekaligus memperkuat kualitas produk legislatif.

Peran anggota DPD asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi daerah belum maksimal periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dalam Pelaksanaan

Upaya Perwakilan. Ini karena batasan yang diberlakukan. Pembagian tanggung jawab di antara masing-masing anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan perannya. Panitia Ad Hoc (PAH), salah satu alat kelengkapan DPD, menjadi pokok bahasan pembagian tugas masing-masing anggota. Kunjungan kerja yang dilakukan pada tahun sidang 2014–2019 merupakan salah satu cara Jawa Tengah menjabat sebagai anggota DPD RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam., 1985, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta; Gramedia, Cet. 9.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, “*Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI.
- Kaelan, 2012, “*Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*”. Yogyakarta; Paradigma.
- Legowo, TA., 2008, “*Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*”, Jakarta; Komisi Hukum Nasional RI.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1983, “*Tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945*”, Bandung: Alumni.
- Moeloeng, Lexy J., 2012, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. (2016, Januari-Maret). “Peran DPD sebagai lembaga Negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)”. *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10-No. 1. hal. 2
- Noviati, Cora Elly. (2013, Juni) “*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10-No.2. hal. 42-336
- Nugroho, Kris. (2007 April-Juni). “*Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik*”. Jurnal Masyarakat,

- Kebudayaan dan Politik, Vol. 20-
No. 2. hal. 109.
- Pirmasnyah, Miki. (2014). “*Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia*”. Jurnal Cita Hukum, Vol. 2-No.1. hal. 164
- Strong, C. F., 2008, “*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*” terjemahan dari “*Modern Constitution*”, Bandung; Nusa Media, Cet. 2.
- Sugiyono. 2009. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”. Bandung:Alfabeta.
- Syafa'at, Muchammad Ali, “*Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*”, Cet. 1, Juni 2010, Malang; Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Arimbawa, I Kadek, dkk. (2020, Oktober). “*Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali*”. Bali: Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, Hal. 352-357